



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 155/Pid.B/2013/PN.PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AHMAD MARZUKI Als JUKI Bin FAHRI ; -----
Tempat lahir : Prabumulih ; -----
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1984 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Bukit Barisan Gg. Kelekar 4 No. 70 Kel. Muara Dua
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 05 Agustus 2013, Nomor. Pol : SP.Kap/114/VIII/2013/Reskrim ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, tanggal 06 Agustus 2013 berdasarkan surat perintah No. Pol. Sp.Han/54/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d Tanggal 25 Agustus 2013 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan surat perintah No : B-132/N.6.17/Epp.1/08/2013, sejak Tanggal 26 Agustus 2013 s/d Tanggal 04 Oktober 2013 ;

- 3 Penuntut Umum, tanggal 03 Oktober 2013 berdasarkan surat perintah No. Print-162/N.6.17/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d Tanggal 22 Oktober 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 16 Oktober 2013 berdasarkan surat penetapan No. 159/Th/Pen.Pid/2013/PN.PBM, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negeri Prabumulih, tanggal 06 Nopember 2013 berdasarkan surat Penetapan No. 159/Th/Pen.Pid/2013/PN.PBM, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; ---

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD MARZUKI Als JUKI Bin FAHRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan primair kami ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MARZUKI Als JUKI Bin FAHRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam ; -----**dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als SOLEH Bin M. HARIS ; -----**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Setelah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa AHMAD MARZUKI Als. JUKI Bin FAHRI bersama-sama dengan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SOLEH Bin M. HARIS sebagai saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS tersebut, lalu terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS juga sempat mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg dari warung milik saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dikarenakan pintu belakang warung tersebut sudah terbuka, selanjutnya terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS langsung pulang dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Linovo warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) unit Televisi yang telah mereka ambil dari rumah dan warung milik saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA BLADE Repsol warna kuning hitam milik SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut ke bedeng SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP. -----

Subsidiar : -----

Bahwa ia terdakwa AHMAD MARZUKI Als. JUKI Bin FAHRI bersama-sama dengan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Angkatan 45 RT. 05 RW. 03 No. 23 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Linovo warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) unit Televisi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekira jam 13.00 Wib terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor jenis MIO miliknya pergi kebedeng SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS (berkas terpisah) di daerah Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan, lalu setibanya terdakwa di bedeng SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS “PAYO KITO JINGGOK RUMAH YANG DI ANGKATAN 45 ITU” dan dijawab SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS “PAYO”, lalu setelah terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS sepakat, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS yang dengan mengendarai sepeda motor jenis HONDA



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BLADE Repsol milik SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS menuju kerumah saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS di Jl. Angkatan 45 RT. 05 RW. 03 No. 23 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS tiba dirumah saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dan memarkirkan sepeda motor didepan rumah saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil obeng di dalam jok motor yang kemudian terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS langsung menuju kearah belakang rumah saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS yang dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa melihat terali pintu rumah saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS sudah terbuka sedangkan pintu kayu masih tertutup, yang kemudian terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan obeng sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah pintu tersebut terbuka, kemudian terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS masuk ke dalam rumah saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS, dimana terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk LENOVO yang terletak diatas kasur, sedangkan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS mengambil 1 (satu) unit Televisi di ruang tamu dan juga kipas angin kecil, yang selanjutnya terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS keluar dari rumah saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS tersebut, lalu terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS juga sempat mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg dari warung milik saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dikarenakan pintu belakang warung tersebut sudah terbuka, selanjutnya terdakwa dan SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS langsung pulang dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Linovo warna hitam, 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) unit Televisi yang telah mereka ambil dari rumah dan warung milik saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA BLADE Repsol warna kuning hitam milik SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS dan kemudian meletakkan barang-barang tersebut ke bedeng SYAMSUL ARIFIN Als. SOLEH Bin M. HARIS.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah pula menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi. putusan.mahkamahagung.go.idagamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 Saksi LISTAWATI Binti ABDUL AZIS, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan saksi membenarkan semua BAP saksi yang dibuat di Kepolisian tersebut ; -----
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah orang tua saksi yang terletak di Jalan Angkatan 45 No. 23 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 ; --
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, dikarenakan penghuninya yaitu anak saksi sedang pulang ke Palembang, dan adik saksi serta isterinya sedang pergi ke Baturaja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, dan saksi juga tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, dikarenakan saksi memang berada di Palembang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendapatkan telepon dari adik saksi yang bernama Sdr. IDRIS pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib, disaat Sdr. IDRIS sedang memeriksa rumah tersebut ; -----
- Bahwa mendapatkan telepon seperti itu, maka keesokan harinya saksi langsung menuju Prabumulih dan melihat langsung rumah orang tua saksi yang kemalingan tersebut, yang mana saat itu saksi melihat ada kaca rumah yang pecah dan ada juga pintu rumah yang sudah rusak, selain itu pula warung ada di samping rumah tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian pintunya ; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang ada di rumah tersebut ada yang hilang yaitu, televisi merek LG 20 Inchi, televisi merek Panasonic 17 Inchi, televisi merek Panasonic 20 Inchi, laptop merek Lenovo warna hitam, 4 (empat) buah ban mobil merek Goodyear, kompor gas merek Hitachi, kipas angin merek Miyako, kipas angin merek Maspion, pompa air merek Shimizu, kasur busa, surat tanah, STNK mobil, uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tabung gas 3 Kg sebanyak 30 buah, tabung gas 12 Kg sebanyak 1 (satu) buah, dispenser, piring, dan biola ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah milik anak saksi, milik orang tua saksi, dan milik

adik saksi serta isterinya ; -----

- Bahwa total kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut yaitu mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa sekira 6 (enam) bulan kemudian para pelakunya tertangkap, dan saksi ditunjukkan pula oleh Polisi bahwasanya para pelaku yaitu terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. SYAMSUL ARIFIN ; -----
- Bahwa para pelaku tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari saksi atau pun keluarga saksi yang berhak dalam hal tindakan para pelaku mengambil barang-barang milik keluarg besar saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam yang merupakan salah satu barang yang diambil oleh terdakwa dan Sdr. AHMAD MARZUKI, yang merupakan laptop milik anak saksi yang tinggal di rumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

2 Saksi IDRIS Bin ASNAWI, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan saksi membenarkan semua BAP saksi yang dibuat di Kepolisian tersebut ; -----
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah orang tua saksi yang terletak di Jalan Angkatan 45 No. 23 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi dan siap pelaku pencurian tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saat saksi akan memeriksa dan mengontrol rumah tersebut yang sedang dalam keadaan kosong, lalu saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan rusak dan jendela samping sudah dicongkel bagian gerendelnya, dan kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu saksi melihat keadaan dalam rumah sudah berantakan ; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat pula warung yang ada di samping rumah tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian pintunya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id selanjutnya menelepon semua keluarga besarnya dan

saksi langsung pula melapor ke Polres Prabumulih ; -----

- Bahwa setahu saksi barang-barang yang ada di dalam rumah yang hilang terdiri dari televisi merek LG 20 Inchi, televisi merek Panasonic 17 Inchi, televisi merek Panasonic 20 Inchi, laptop merek Lenovo warna hitam, 4 (empat) buah ban mobil merek Goodyear, kompor gas merek Hitachi, kipas angin merek Miyako, kipas angin merek Maspion, pompa air merek Shimizu, kasur busa, surat tanah, STNK mobil, uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tabung gas 3 Kg sebanyak 30 buah, tabung gas 12 Kg sebanyak 1 (satu) buah, dispenser, piring, dan biola ; -----
- Bahwa kesemua barang tersebut adalah milik anak saksi, milik orang tua saksi, dan milik adik saksi serta isterinya ; -----
- Bahwa total kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut yaitu mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, rumah tersebut dalam keadaan kosong, dikarenakan para penghuninya yaitu keponakan saksi sedang ke Palembang, dan adik saksi serta isterinya sedang ke Baturaja ; -----
- Bahwa sekira 6 (enam) bulan kemudian para pelakunya tertangkap, dan saksi ditunjukkan pula oleh Polisi bahwasanya para pelaku yaitu terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. SYAMSUL ARIFIN ; -----
- Bahwa para pelaku tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari saksi atau pun keluarga saksi yang berhak dalam hal tindakan para pelaku mengambil barang-barang milik keluarga besar saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam yang merupakan salah satu barang yang diambil oleh terdakwa dan Sdr. AHMAD MARZUKI, yang merupakan laptop milik keponakan saksi yang tinggal di rumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

3 Saksi SYAMSUL ARIFIN Als SOLEH Bin M. HARIS, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan saksi membenarkan semua BAP saksi yang dibuat di Kepolisian tersebut ; -----



Barwa pada hari Sabtu tanggal 09

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, namun saat itu rumah dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, yaitu pada siang harinya terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi, kemudian terdakwa dan saksi mematangkan rencana mereka berdua untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Angkatan 45. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan terdakwa keluar dari rumah saksi hendak menuju rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, namun sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengambil obeng dari dalam jok motor terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut, lalu saksi yang membawa motor memarkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah yang tidak terkunci. Kemudian saksi dan terdakwa langsung menuju belakang rumah, dan terdakwa selanjutnya mencongkel daun pintu dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, terdakwa dan saksi selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa selanjutnya langsung menuju salah satu kamar yang tidak terkunci yang ada di rumah tersebut dan mengambil laptop mereka Lenovo warna hitam beserta tasnya. Sedangkan saksi mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang tengah rumah tersebut yaitu meliputi 1 (satu) unit TV merek Digitec 14 Inchi, dan kipas angin merek Miyako, yang selanjutnya oleh saksi diletakkan di pintu belakang. Kemudian saat akan meninggalkan rumah tersebut, terdakwa dan saksi melihat warung yang berada di samping rumah juga dalam keadaan terbuka, dan terdakwa serta saksi melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg, sehingga terdakwa dan saksi pun kemudian mengambil 3 (tiga) tabung gas tersebut. Kemudian terdakwa langsung naik ke atas motor dengan posisi terdakwa yang mengendarai motor, sedangkan saksi dibonceng di belakang, yang mana saat itu saksi juga memangku TV, kemudian laptop yang ada tasnya di letakkan saksi di antara kedua bahunya, lalu kipas angin ditentang di tangan kanan saksi, sedangkan 1 (satu) tabung gas dipegang saksi di tangan kirinya, dan 2 (dua) tabung gas lainnya digantung di motor, dan selanjutnya terdakwa dan saksi langsung menuju ke rumah saksi ; -----
- Bahwa pada malam harinya teman saksi yang bernama Sdr. FATWA datang ke rumah saksi untuk membantu menjualkan barang-barang tersebut, yang mana oleh Sdr. FATWA kipas angin laku dijual senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), televisi laku



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung 2013. guid status lima puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg dibawa saksi ke Palembang. Lalu laptop Lenovo oleh saksi dijualkan kepada Sdri. SUHAYATI dan laku senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa oleh terdakwa dan saksi uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut dibagi dua dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ada juga yang digunakan untuk membagi Sdr. FATWA serta sisanya untuk dipakai berfoya-foya oleh terdakwa dan saksi ;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah atau pun dari keluarganya dalam tindakan terdakwa dan saksi mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, adalah salah satu barang yang terdakwa dan saksi ambil dari dalam rumah kosong yang ada di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk saksi SUHAYATI Binti MATLAN, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa serta penasehat hukumnya, maka keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa (a de



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, dan terdakwa membenarkan semua BAP terdakwa yang dibuat di Kepolisian tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. SYAMSUL ARIFIN telah mencuri barang-barang yang ada di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa terdakwa Sdr. SYAMSUL ARIFIN tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, namun saat itu rumah dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, yaitu pada siang harinya terdakwa datang ke rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, dan sesampainya di rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mematangkan rencana mereka berdua untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Angkatan 45. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN keluar dari rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN hendak menuju rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. SYAMSUL ARIFIN, namun sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengambil obeng dari dalam jok motor terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut, lalu Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang membawa motor memarkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN langsung menuju belakang rumah, dan terdakwa selanjutnya mencongkel daun pintu dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa selanjutnya langsung menuju salah satu kamar yang tidak terkunci yang ada di rumah tersebut dan mengambil laptop mereka Lenovo warna hitam beserta tasnya. Setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut, terdakwa kemudian melihat Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang sudah mengumpulkan barang-barang di pintu belakang yang meliputi 1 (satu) unit TV merek Digitec 14 Inchi, dan kipas angin merek Miyako. Kemudian saat akan meninggalkan rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat warung yang berada di samping rumah juga dalam keadaan terbuka, dan terdakwa serta Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg, sehingga terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN pun kemudian mengambil 3 (tiga) tabung gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung yang diadungsung naik

ke atas motor dengan posisi

terdakwa yang mengendarai motor, sedangkan

Sdr. SYAMSUL ARIFIN

dibonceng di belakang, yang mana saat itu

Sdr. SYAMSUL ARIFIN juga

memangku TV, kemudian laptop yang ada tasnya

di letakkan Sdr. SYAMSUL

ARIFIN di antara kedua bahunya, lalu kipas angin ditentang di tangan kanan Sdr.

SYAMSUL ARIFIN, sedangkan 1 (satu) tabung gas dipegang Sdr. SYAMSUL ARIFIN

di tangan kirinya, dan 2 (dua) tabung gas lainnya digantung di motor, dan selanjutnya

terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN menuju rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN ;

- Bahwa pada malam harinya teman Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang bernama Sdr. FATWA datang ke rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN untuk membantu menjualkan barang-barang tersebut, yang mana oleh Sdr. FATWA kipas angin laku dijual senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), televisi laku dijual senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg dibawa Sdr. SYAMSUL ARIFIN ke Palembang. Lalu laptop Lenovo oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN dijualkan kepada Sdri. SUHAYATI dan laku senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut dibagi dua dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ada juga yang digunakan untuk membagi Sdr. FATWA serta sisanya untuk dipakai berfoya-foya oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN ;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah atau pun dari keluarganya dalam tindakan terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, adalah salah satu barang yang terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN ambil dari dalam rumah kosong yang ada di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi ;

- Bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri ;



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam, barang bukti tersebut diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang-barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Sdri. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dan keluarganya telah mengalami kehilangan sejumlah barang yang ada di dalam rumah orang tua mereka yang berada di Jalan Angkatan 45 No. 23 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. SYAMSUL ARIFIN (disidang dalam berkas terpisah) yang telah mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, yang meliputi 1 (satu) unit laptop mereka Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merek Digitec 14 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg ; -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 17.30 Wib ; -----
- Bahwa benar cara terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengambil barang-barang tersebut yaitu pertama-tama pada siang harinya terdakwa datang ke rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan sesampainya di rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN, kemudian terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mematangkan rencana mereka berdua untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Angkatan 45. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN keluar dari rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN hendak menuju rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. SYAMSUL ARIFIN, namun sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengambil obeng dari dalam jok motor terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut, lalu Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang membawa motor memarkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN langsung menuju belakang rumah, dan terdakwa selanjutnya mencongkel daun pintu dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI

ARIFIN masuk rumah tersebut, dan terdakwa selanjutnya langsung menuju salah satu kamar yang tidak terkunci yang ada di rumah tersebut dan mengambil laptop mereka Lenovo warna hitam beserta tasnya. Sedangkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang tengah rumah tersebut yaitu meliputi 1 (satu) unit TV merek Digitec 14 Inchi, dan kipas angin merek Miyako, yang selanjutnya oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN diletakkan di pintu belakang. Kemudian saat akan meninggalkan rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat warung yang berada di samping rumah juga dalam keadaan terbuka, dan terdakwa serta Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg, sehingga terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN pun kemudian mengambil 3 (tiga) tabung gas tersebut. Kemudian terdakwa langsung naik ke atas motor dengan posisi terdakwa yang mengendarai motor, sedangkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN dibonceng di belakang, yang mana saat itu Sdr. SYAMSUL ARIFIN juga memangku TV, kemudian laptop yang ada tasnya di letakkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN di antara kedua bahunya, lalu kipas angin ditentang di tangan kanan Sdr. SYAMSUL ARIFIN, sedangkan 1 (satu) tabung gas dipegang Sdr. SYAMSUL ARIFIN di tangan kirinya, dan 2 (dua) tabung gas lainnya digantung di motor, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN menuju rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN ; -----

- Bahwa benar oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN barang-barang tersebut ada yang dijual dan ada pula yang digunakan sendiri oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN, yang mana kipas angin dan televisi dijual melalui bantuan teman Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang bernama Sdr. FATWA yang laku dijual senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan laptop Lenovo warna hitam oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN dijual kepada Sdri. SUHAYATI dan laku senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg dibawa Sdr. SYAMSUL ARIFIN ke Palembang ; -----
- Bahwa benar oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut dibagi dua dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ada juga yang digunakan untuk membagi Sdr. FATWA serta sisanya untuk dipakai berfoya-foya oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah atau pun dari keluarganya dalam tindakan terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengadilan selanjutnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa AHMAD MARZUKI Als JUKI Bin FAHRI, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut: -----

1 Unsur Barang Siapa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Unsur ~~menyebabkan kerugian~~ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

5 Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ; -----

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri para terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Sdri. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dan keluarganya telah mengalami kehilangan sejumlah barang yang ada di dalam rumah orang tua mereka yang berada di Jalan Angkatan 45 No. 23 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi atas nama SYAMSUL ARIFIN Als SOLEH Bin M. HARIS, bahwasanya terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN (disidang dalam berkas terpisah) yang telah mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, yang meliputi 1 (satu) unit laptop mereka Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merek Digitec 14 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 17.30 Wib, dimana sebelum terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengambil barang-barang tersebut yaitu pada siang harinya diawali ketika terdakwa datang ke rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan sesampainya di rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN, lalu terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mematangkan rencana mereka berdua untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang ada di Jalan Angkatan 45. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN hendak menuju rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. SYAMSUL ARIFIN, namun sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengambil obeng dari dalam jok motor terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut, lalu Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang membawa motor memarkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN langsung menuju belakang rumah, dan terdakwa selanjutnya mencongkel daun pintu dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa selanjutnya langsung menuju salah satu kamar yang tidak terkunci yang ada di rumah tersebut dan mengambil laptop mereka Lenovo warna hitam beserta tasnya. Sedangkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang tengah rumah tersebut yaitu meliputi 1 (satu) unit TV merek Digitec 14 Inchi, dan kipas angin merek Miyako, yang selanjutnya oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN diletakkan di pintu belakang. Kemudian saat akan meninggalkan rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat warung yang berada di samping rumah juga dalam keadaan terbuka, dan terdakwa serta Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg, sehingga terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN pun kemudian mengambil 3 (tiga) tabung gas tersebut. Kemudian terdakwa langsung naik ke atas motor dengan posisi terdakwa yang mengendarai motor, sedangkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN dibonceng di belakang, yang mana saat itu Sdr. SYAMSUL ARIFIN juga memangku TV, kemudian laptop yang ada tasnya di letakkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN di antara kedua bahunya, lalu kipas angin ditenteng di tangan kanan Sdr. SYAMSUL ARIFIN, sedangkan 1 (satu) tabung gas dipegang Sdr. SYAMSUL ARIFIN di tangan kirinya, dan 2 (dua) tabung gas lainnya digantung di motor, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN menuju rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN ;

Bahwa barang-barang yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop mereka Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merek Digitec 14 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg yang diambil terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN tersebut adalah milik keluarga besar dari Sdri. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS yaitu milik anaknya dan adiknya serta isteri adiknya yang menempati rumah tersebut. Yang mana pada saat kejadian tersebut, anak Sdri. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS sedang ke Palembang dan adik serta ipar Sdri. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS sedang berada di Baturaja ;



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Unsur
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa “**dengan maksud**” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni
kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan
yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara
ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara
melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas
antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan
yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik
dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang
nyata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa
setelah terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN berhasil mengambil barang-barang yang ada di
dalam rumah yang terletak di Jalan Angkatan 45 No. 23 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan
Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut yang meliputi 1
(satu) unit laptop mereka Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merek Digitec 14 Inch, 1
(satu) buah kipas angin merek Miyako, dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg, kemudian
oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN barang-barang tersebut ada yang dijual dan ada pula
yang digunakan sendiri oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN, yang mana kipas angin dan televisi dijual
melalui bantuan teman Sdr. SYAMSUL ARIFIN yang bernama Sdr. FATWA yang laku dijual
senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan laptop
Lenovo warna hitam oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN dijual kepada Sdri. SUHAYATI dan laku
senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg dibawa
Sdr. SYAMSUL ARIFIN ke Palembang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdri. LISTAWATI Binti ABDUL
AZIS dan Sdr. IDRIS Bin ASNAWI selaku keluarga besar yang mempunyai rumah yang terletak
di Jalan Angkatan 45 No. 23 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih tersebut, bahwasanya mereka sekeluarga besar tidak pernah memberi
izin kepada siapa pun termasuk kepada terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN, untuk



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menyediakan informasi putusan pengadilan di putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah tersebut. Hal ini pula

bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama SYAMSUL ARIFIN Als SOLEH Bin M. HARIS dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwasanya mereka tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah tersebut dalam tindakan mereka mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dan selanjutnya menjualkan barang-barang tersebut kepada orang lain. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendirian bahwasanya tindakan terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN dalam tindakan mereka mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut tanpa seizin dari pemilik rumah dan empunya barang, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dikarenakan perbuatan terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum mereka berdua, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain yaitu korban Sdri. LISTAWATI Bin ABDUL AZIS sekeluarga besar, dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Sdri. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS sekeluarga besar yang terletak di Jalan Angkatan 45 No. 23 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut yang meliputi 1 (satu) unit laptop mereka Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit televisi merek Digitec 14 Inch, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg, terdakwa tidak sendirian akan tetapi bersama-sama dengan Sdr. SYAMSUL ARIFIN Als SOLEH Bin M. HARIS (disidang dalam berkas terpisah). Perbuatan mereka tersebut diawali ketika pada siang harinya terdakwa datang ke rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan sesampainya di rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN, lalu terdakwa serta Sdr. SYAMSUL ARIFIN mematangkan rencana mereka berdua untuk melakukan pencurian di sebuah rumah tersebut. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN keluar dari rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN hendak menuju rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. SYAMSUL ARIFIN, yang mana Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengendarai sepeda motor dan terdakwa dalam posisi dibonceng, namun sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengambil obeng dari dalam jok motor terdakwa. Kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN langsung menuju



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung syamsul arifin selanjutnya mencongkel daun pintu dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa selanjutnya langsung menuju salah satu kamar yang tidak terkunci yang ada di rumah tersebut dan mengambil laptop mereka Lenovo warna hitam beserta tasnya. Sedangkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang tengah rumah tersebut yaitu meliputi 1 (satu) unit TV merek Digitec 14 Inchi, dan kipas angin merek Miyako, yang selanjutnya oleh Sdr. SYAMSUL ARIFIN diletakkan di pintu belakang. Kemudian saat akan meninggalkan rumah tersebut, terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat warung yang berada di samping rumah juga dalam keadaan terbuka, dan terdakwa serta Sdr. SYAMSUL ARIFIN melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg, sehingga terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN pun kemudian mengambil 3 (tiga) tabung gas tersebut. Kemudian terdakwa langsung naik ke atas motor dengan posisi terdakwa yang mengendarai motor, sedangkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN dibonceng di belakang, yang mana saat itu Sdr. SYAMSUL ARIFIN juga memangku TV, kemudian laptop yang ada tasnya di letakkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN di antara kedua bahunya, lalu kipas angin ditentang di tangan kanan Sdr. SYAMSUL ARIFIN, sedangkan 1 (satu) tabung gas dipegang Sdr. SYAMSUL ARIFIN di tangan kirinya, dan 2 (dua) tabung gas lainnya digantung di motor, dan selanjutnya terdakwa serta Sdr. SYAMSUL ARIFIN menuju rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN. Lalu setelah barang-barang tersebut berhasil dijualkan dengan bantuan Sdr. FATWA dan ada juga yang dijualkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN langsung kepada Sdri. SUHAYATI, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN, yaitu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ada juga yang digunakan untuk membagi Sdr. FATWA serta sisanya untuk dipakai berfoya-foya oleh terdakwa dan Sdr. SYAMSUL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Sdr. SYAMSUL ARIFIN Als SOLEH Bin M. HARIS dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, bahwasanya untuk mereka sampai kepada barang yang diambil yang ada di dalam rumah, maka terlebih dahulu mereka berdua membuka paksa pintu yang ada di belakang rumah dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan obeng milik terdakwa yang sebelumnya memang sudah dibawa oleh terdakwa sejak berangkat dari rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan terdakwa lainnya tersebut dari dalam jok sepeda motornya yang ditinggal di rumah Sdr. SYAMSUL ARIFIN. Hal ini bila dihubungkan pula dengan keterangan saksi atas nama Sdr. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dan Sdr. IDRIS Bin ASNAWI sangat berkesesuaian dengan keterangan saksi atas nama Sdr. SYAMSUL ARIFIN Als SOLEH Bin M. HARIS dan keterangan terdakwa tersebut. Dimana Sdr. LISTAWATI Binti ABDUL AZIS dan Sdr. IDRIS Bin ASNAWI menerangkan bahwasanya saat mereka ke rumah tersebut, mereka juga melihat pintu belakang rumah yang sudah dalam keadaan rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sehingga dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan tersebut ; -----



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam putusan pidanaanya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa AHMAD MARZUKI Als JUKI Bin FAHRI, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di rumah tahanan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruanannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah para Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "*ULTIMUM REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Putusan mahkamahagung.go.id terdakwa sudah melakukan tindak kejahatannya ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung kehidupan bagi keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan sangat beralasan hukum apabila terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka sepatutnya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP dan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa AHMAD MARZUKI Als JUKI Bin FAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD MARZUKI Als JUKI Bin FAHRI tersebut, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**; -----



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- 3 **Menetapkan bahwa pengadilan** Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam ; -----
- dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syamsul Arifin als Soleh Bin M.Haris; -----**
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, oleh kami **FATIMAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **REPULIS RUSWY, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FIRMANSYAH, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn.

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

FATIMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

REPULIS RUSWY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)